



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR **26** TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, dipandang perlu melakukan penyesuaian nomenklatur Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Buton.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perikanan.
8. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Perikanan.
10. Kepala Bidang adalah kepala Bidang pada Dinas Perikanan.
11. Subbagian adalah subbagian pada Dinas Perikanan.
12. Kepala Subbagian adalah kepala Subbagian pada Dinas Perikanan.
13. Seksi adalah seksi pada Dinas Perikanan.
14. Kepala Seksi adalah kepala Seksi pada Dinas Perikanan.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah.

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Perikanan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan adalah Dinas Daerah Tipe A.
- (2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya;
 - e. Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - f. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Data Statistik;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Seksi Diklat dan Pendampingan Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Permodalan dan IPTEK Perikanan Tangkap; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Perikanan Tangkap.

- (5) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Budi Daya;
 - b. Seksi Permodalan dan IPTEK Usaha Perikanan Budi Daya; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan Budi Daya.
- (6) Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas :
 - a. Seksi Fasilitasi Perizinan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- (7) Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Kawasan Budi Daya;
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan Budi Daya; dan
 - c. Seksi Perbenihan dan Pembesaran Ikan.
- (8) Struktur organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang perikanan meliputi perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang menjadi kewenangan Daerah sesuai azas otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan

- penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. pelaksanaan administrasi dan kesekretariatan Dinas Perikanan;
 - e. pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam pelayanan administratif dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja di lingkungan Dinas Perikanan yang meliputi urusan perencanaan, data statistik perikanan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengendalian, ketatalaksanaan dan hukum, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan, humas dan protokol serta urusan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Dinas Perikanan;
 - b. pelaksanaan penyajian data statistik perikanan dan pelaporan akuntabilitas Dinas Perikanan;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran, umum dan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, humas dan protokol serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan dan Data Statistik mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah data statistik perikanan, menyusun laporan kinerja Dinas Perikanan.

Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas, menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan, menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Dinas Perikanan.

Pasal 10

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas, melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Dinas Perikanan serta menyiapkan usulan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha perikanan tangkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan usaha perikanan tangkap;
 - b. pelaksanaan penetapan standar dan kriteria pengembangan usaha perikanan tangkap;
 - c. pemberian pendidikan, pelatihan serta bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan usaha perikanan tangkap;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Kepala Seksi Diklat dan Pendampingan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha perikanan tangkap.

Pasal 13

Kepala Seksi Permodalan dan IPTEK Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada pelaku usaha perikanan tangkap.

Pasal 14

Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha perikanan tangkap.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha perikanan budi daya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan usaha perikanan budi daya;
 - b. pelaksanaan penetapan standar dan kriteria pengembangan usaha perikanan budi daya;
 - c. pemberian pendidikan, pelatihan serta bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan usaha perikanan budi daya;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan usaha perikanan budi daya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Kepala Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Budi Daya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha perikanan budi daya.

Pasal 17

Kepala Seksi Permodalan dan IPTEK Usaha Perikanan Budi Daya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada pelaku usaha perikanan budi daya.

Pasal 18

Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan Budi Daya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha perikanan budi daya.

Bagian Keenam

Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan, pembinaan dan pendampingan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengelolaan tempat pelelangan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penerbitan rekomendasi surat izin usaha perikanan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan pada kegiatan-kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan distribusi ikan;
 - c. pelaksanaan kebijakan dan pelaporan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Kepala Seksi Fasilitasi Perizinan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup.

Pasal 21

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kegiatan-kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta distribusi ikan.

Pasal 22

Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan budi daya, perbenihan dan pembesaran ikan;
 - b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pengelolaan kesehatan lingkungan budi daya ikan;
 - c. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kawasan budi daya, perbenihan dan pembesaran ikan serta kesehatan lingkungan budi daya ikan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Budi Daya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan budi daya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.

Pasal 25

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Budi Daya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.

Pasal 26

Kepala Seksi Perbenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan bermutu serta pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 27

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, dapat dibentuk di lingkungan Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Penentuan klasifikasi UPTD pada Dinas Perikanan terdiri atas :
 - a. UPTD Kelas A untk mewardahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif pertahun;

- b. UPTD Kelas B untuk mewardahi beban kerja yang kecil dengan dengan jumlah beban kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif pertahun;
- (4) UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, dapat dibentuk di lingkungan Dinas Perikanan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas teknis sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang sesuai jalur koordinasi penugasannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perikanan sendiri, maupun dalam hubungan Dinas Perikanan dengan Perangkat Daerah dan/atau Lembaga lain terkait.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan patuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.

- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2019.
- (2) Pejabat struktural yang sudah diangkat tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat struktural yang baru dan wajib menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya UPTD yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal **10 OKTOBER** 2019

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal **10 OKTOBER** 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2019 NOMOR **..264..**

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BUTON TIPE A**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 26 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 Oktober 2019



BUPATI BUTON,
[Signature]
LA BAKRY